



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo. 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 70/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
 - bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
 - berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai Penetapan Tim Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Ilmu Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama-nama Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2019/2020.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo

Tanggal 16 Januari 2020

DIREKTUR, *h*



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 70/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 16 Januari 2020

TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	Nama	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
1.	Armin Haluti/ 702617003	Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berdasarkan Model Assure Pada Peserta Didik SDN Se-Kecamatan Luwuk	Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd	Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd	Dr. Ismail Djakaria, M.Pd
2.	Meyke Ali/ 702617004	Pengembangan Modul Diklat Pelatihan Dasar	Prof. Dr. Hj. Ruslin W. Badu, M.Pd	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I, M.Pd.I	Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd
3.	Rizal Arsyad/ 702617005	Pengembangan Bahan Ajar Bimbingan Konseling di Fakultas Tarbiyah IAIN Manado Berdasarkan Model Jerold E. Kemo	Prof. Dr. Hj. Wenny Hulukati, M.Pd	Dr. Abdul Kadir Husain, M.Pd, Kons	Dr. Maryam Rahim, M.Pd
4.	Hasrat Aimang/ 702617002	Pengembangan Bahan Ajar Dengan Menggunakan Model ADDIE Untyk Mata Kuliah Manajemen Pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai	Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd	Prof. Dr. Ansar, M.Si	Prof. Dr. Phil Ikhfan Haris, M.Sc

No.	Nama	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
5.	Kusno Setiadi / 702617001	Pengembangan Pembelajaran Mata Pelajaran Agama Islam Bagi Peserta Didik di SMAN 1 Kabila Berdasarkan Model Dick and Carey	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I, M.Pd.I	Dr. Forry Nawai, S.Sos.I, M.Pd	Dr.Nina Lamatengg M.Pd

DIREKTUR, *h*



ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo. 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 153/UN47.C/HK.04/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
 - b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
 - c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai Penetapan Tim Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.


Memperhatikan : Daftar usulan nama-nama Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Menetapkan Promotor dan KO-Promotor Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 3 Februari 2022

DIREKTUR, 

ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 153/UN47.C/HK.04/2022

TANGGAL 3 FEBRUARI 2022

TENTANG PENETAPAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama / Nim	Judul	Promotor	Co-Promotor I	Co-Promotor II
1.	Hasyim Mahmud Wantu / 702620001	Model Pembelajaran Component Display Theory (CDT) pada Mata Kuliah Ilmu Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Sultan Amai Gorontalo.	Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd	Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd	Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd
2.	Muhammad Syahrul Kahar / 702620002	Pengembangan Desain Pembelajaran Model Dick and Carey.	Prof. Dr. Abdul Haris Panai, M.Pd	Prof. Dr. Mursalin, M.Si	Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd
3.	Muhammad Fathurrahman / 702620003	Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah Pertama Berdasarkan Model Pengembangan Gagne Di Universitas Muhammadiyah Sorong.	Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Pd	Dr. Ismail Djakaria, M.Si

10.	Annisa Nuraisah Annas/ 7026200010.	Implementasi Pendidikan Islam Berwawasan Global Era Metaverse (Studi Multisitus Di MA Al-Huda, MA Hubulo, dan SMAN 3 Kota Gorontalo.	Prof. Dr. Ansar, S.Pd, M.Si	Dr. Arwildayanto, M.Pd	Dr. Sitti Roskina Mas, M.Pd
-----	---	---	-----------------------------	------------------------	--------------------------------

DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP 195912271986032003
PASCASARJANA
DIREKTUR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1055/UN47.C/HK.04/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi/ Promosi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
 - b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Pendidikan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Tim Penguji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

- PERTAMA : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- KEDUA : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Tanggal 18 Agustus 2022

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
NOMOR 1055/UN47.C/HK.04/2022
TANGGAL 18 AGUSTUS 2022
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERBUKA DISERTASI / PROMOSI PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Direktur)
Penanggung Jawab : 1. Dr.Ir. Hasim, M.Si (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur Bid.
Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Novianty Djafri, S.Pd.I., M.Pd.I (Kaprodi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU
Pascasarjana UNG)
Anggota : Idan I. Pakaya, M.Pd

B. Peserta Ujian

1. Nama : Armin Haluti
Nim : 702617003
Judul : Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Assure
pada Peserta Didik Sekolah Dasar Kecamatan Luwuk Utara.

Penguji : 1. Dr.Ir. Eduart Wolok, ST.,MT (Rektor/Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si (Sekretaris Tim Penguji)
3. Dr.Ir. Hasim, M.Si (Anggota Penguji)
4. Prof.Dr.Novianty Djafri,S.Pd.I.,M.Pd.I (Anggota Penguji)
5. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Promotor)
6. Prof. Dr. Nurhayati Abbas, M.Si (Co-Promotor I)
7. Dr. Ismail Djakaria, M.Si (Co-Promotor II)
8. Prof.Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Penguji Internal I)
9. Dr. Arwildayanto, S.Pd, M.Pd (Penguji Internal II)
10. Prof.Dr. Djaali, M.Pd (Penguji Eksternal)



ASNA ANETA
NIP 195912271986032003